

BAB II

TINJAUAN UMUM MODERASI BERAGAMA ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi Beragama

1. Secara Etimologi

Kata moderat jika dilihat dari bahasa latin *moderatio* yang artinya rasa sedang atau tidak berlebihan serta tidak juga kekurangan. Dapat pula difahami sebagai prinsip dalam bermoderat yaitu “Adil dan Berimbang”, serta menempatkan sesuatu sikap pada waktu yang tepat, cara bersikap adil dan tidak memihak.¹ Sehingga bisa juga diartikan sebagai upaya dalam mengambil suatu jalan tengah yang substansinya juga mengartikan bahwa upaya-upaya dalam menengahi serta tetap pada jalan yang tengah.

Dalam bahasa inggris, kata *Moderation* kerap kali digunakan dalam istilah *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *nonaligned* (tidak berpihak). Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa moderat adalah sikap bagaimana dalam mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, etika, dan dalam beragama.²

Menurut Nuraan Davids dalam jurnal ilmiahnya menjelaskan “*concept of al-wasatiyyah (moderation) takes on numerous forms in relation to Quranic exegeses, it remains foundationally connected to notions of balance and temperance, which, in turn, draw on qualities or virtues of fairness and just action.*” Menjelaskan bahwa Konsep *al-wasatiyyah* (moderasi) mengambil berbagai bentuk dalam kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an, secara mendasar terhubung dengan gagasan keseimbangan dan kesederhanaan, yang pada gilirannya, mengacu pada kualitas atau keadilan dan tindakan yang adil.³

¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15-19.

² Pipit Aidul Fitriyana dkk, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 7.

³ Nuraan Davids, “Islam, Moderation, Radicalism, and Justly Balanced Communities”, dalam *Jurnal Moslim Minority Affairs*, (Oktober 2017), 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata dari Moderat adalah menghindari sikap yang ekstrim, memilih jalan yang tengah, dan mau menerima perbedaan pandangan dari pihak lain.⁴ Sehingga akan mampu menyerap segala kemungkinan perbedaan. Sebagai bentuk realitas dalam kehidupan bahwa terdapat banyak sekali latar belakang dari setiap lapisan masyarakat.

Pengertian kata moderat atau *Wasathan* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 143 yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

*“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” {Q.s Al-Baqarah (2): 143}*⁵

Istilah moderasi dalam bahasa arab berasal dari akar kata *ط وَسَ طٌ* yang mempunyai makna “Tengah atau Moderat”, *wasathan* atau *wasathiyyah* dalam Islam pengertian tersebut merujuk pada pemaknaan bahwasannya ajaran Islam menganut watak atau prinsip berfikir yang moderat dalam segala urusan baik itu dalam tindakan, ucapan, atau pikiran.⁶

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata Moderat”, diakses pada 9 April 2022. Google, <https://kbbi.web.id/moderat>

⁵ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 2019*, Surah Al-Baqarah Ayat 143.

⁶ Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia”, dalam *Jurnal Pasca*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2019): 10.

Sedangkan dalam bahasa arab sinonim kata yang sama dengan kata *Wasathan* atau *Wasathiyyah* ialah kata *tawassut* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Dan orang yang menerapkan konsep *wasathan* adalah *wasith. wasathiyyah* dalam Bahasa arab juga diartikan sebagai “pilihan terbaik”, apapun istilah yang digunakan maknanya tetap sama yakni memilih jalan tengah diantara pilihan jalan yang ekstrim.⁷ Dalam membangun keharmonisan menggunakan pendekatan kearifan lokal atau *local wisdom*, maka pengetahuan serta wawasan etika yang menjadi pedoman masyarakat bisa terjalin dengan baik. Baik dari komponen agama maupun dari segi budaya.⁸

2. Secara Terminologi

Pengertian *wasathiyyah* jika disandarkan pada sumber pemaknaan kata maka bermakna adil dan berimbang, sehingga secara terminologi *wasathiyyah* adalah suatu ajaran yang diterapkan untuk senantiasa mampu memposisikan untuk berada pada lingkungan yang adil, tidak ekstrim dan Ketika terdapat suatu persoalan harus mampu memposisikan diri pada posisi yang tengah (adil) supaya mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Secara konsep pemaknaan dan definisinya sudah konkrit dan final sehingga tidak dapat di bantah oleh narasi yang hanya berdasarkan pada egosentris logika saja.

Perlu ditekankan bahwa *wasathiyyah* bukanlah suatu madzhab dalam Islam, bukan pula aliran atau *thariqat* baru dalam Islam, *Wasathiyyah* atau moderasi supaya umat Islam mampu bersikap adil dan relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern tanpa keluar dari ajaran syariat Islam.⁹

⁷ Pipit Aidul Fitriyana dkk, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, 8.

⁸ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 11, <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>.

⁹ Ahmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasathiyyah Di Wilayah Banten)*, Cet. 1, (Serang: Media Madani, 2020), 23.

Berikut adalah pandangan para tokoh kontemporer mengenai substansi dan pengertian *wasathiyyah*.

a. Imam Ibnu Jarir At-Thabari¹⁰

Menurut Ath-Thabari kata *wasath* adalah *khiyar* (yang terbaik). yang dimaksud dengan umat Islam yang *Wasathan* adalah “Umat yang moderat, adalah yang berada pada jalan yang tengah, tidak ekstrem dan berlebihan seperti yang dilakukan umat Nasrani yang menolak ajaran kerahibannya dan kodratnya sebagai manusia, berlebihan memandang bahwa Isa a.s adalah Tuhan. Umat Islam juga tidak terlalu ekstrem seperti terlalu bebasnya dan kelalaiannya kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi yang di utus kepada mereka, dan mendustai Tuhan.”¹¹

Itulah kehidupan dua umat yang terlalu ekstrem dalam beragama, akibatnya mengundang murka Allah yang abadi oleh karena kelancangannya dalam merubah ajaran Allah. Akan tetapi umat Islam adalah umat yang moderat karena sebagai agama yang menyempurnakan dan sebagai agama yang memandang jauh kepada agama-agama yang telah turun sebelum Islam, sehingga mampu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh umat yang terdahulu.

b. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi¹²

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Syeikh Yusuf Al-Qardhawi layak disebut sebagai bapak moderasi Islam modern, berikut beberapa alasannya:¹³

¹⁰ Nama lengkapnya Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Ath-Thabari. Dilahirkan di Amal Thabaristan di Persia (Iran) tahun 224 H, kemudian menetap di Baghdad hingga wafat pada tahun 310 H. Imam Ath-Thabari adalah seorang sejarawan, ahli fikih (faqih), juga hafidz.

¹¹ *Tafsir Ath-Thabari* seperti yang dinukil oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi, dalam *Al-Wasathiyyah fil Qur'anil kariim*, terj. Samson Rahman dan Tajuddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 14.

¹² Syeikh Yusuf Al-Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di Saft Turab (Mesir) dan meninggal pada 26 September 2022 di Doha (Qatar).

¹³ Ahmad Dumyathi Bashori, “Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash,” *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (Agustus 2013): 2, <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.73>.

- 1) Al-Qardhawi adalah ulama abad ke 21 yang sangat faham terhadap *Maqasyid Syariah* dan *thuruq Istinbath Nushus Syar'iyah* di era modern. Realitasnya adalah beliau mendapat banyaknya penghargaan dunia terhadap karya ilmiah dan konsentrasi keilmuan beliau.
 - 2) Al-Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang pertama kali memperkenalkan kembali jalan wasathiyah di dunia Islam, walaupun dasar arah pemikiran wasathiyah sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW, namun beliau adalah orang yang mengkajinya serta mensosialisasikannya pada era dunia Islam modern.
 - 3) Al-Qardhawi adalah ulama yang konsisten dalam mempraktekkan Islam yang wasathan, seperti tertuang dalam setiap karya ilmiahnya, selalu bernuansakan wasathiyah.
- c. Muhammad Quraish Shihab¹⁴

Beliau juga termasuk tokoh mufassir Indonesia yang terkenal sebagai ulama pelopor yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, ditengah multikulturalisme bangsa Indonesi. Salah satu karya yang fenomenal yakni *Tafsir Al-Mishbah*.¹⁵

Dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 143 didalam tafsir al-mishbah, menyebutkan bahwasannya umat Islam dijadikan ummat pertengahan (*wasathan*) sehingga keberadaannya ada di pertengahan. Yang menjadikannya tidak berhaluan ekstrimis kanan ataupun ekstrimis kiri. Sehingga dapat berlaku adil, dan umat Islam akan menjadi umat yang menjadi saksi atas perbuatan manusia, seperti yang diungkapkan dalam kalimat "*litakunu*" yang menggunakan *fi'il mudhari'* (kata kerja masa yang akan datang). Namun yang disebutkan *Ummatan Wasathan* inilah yang dijadikan rujukan dalam bermoderasi Islam.¹⁶

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab atau lebih familiar dipanggil dengan Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), 14.

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 415.

B. Konsep Moderasi Beragama Dalam Pandangan Ulama

Moderasi beragama menjadi sebuah fenomena futuristik yang mengkaji praktek religi kontemporer dalam sosial keagamaan yang mesti ditumbuhkan serta dikembangkan ditengah-tengah gelombang arus radikalisme dan fanatisme kalangan umat Islam era ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh bangsa Arab Badui dan sudah menjadi kesepakatan bagi mereka orang Arab bahwa Ketika ada yang berbicara kata *wasathiyah*, maka yang diartikan secara mutlak bahwa makna yang dimaksud adalah *al-khair* (kebaikan), *al-'adl* (keadilan), *al-jaudah* (keindahan). *Ar-rif'ah* (yang tinggi), dan *al-makanah al-'ulyah* (posisi yang terhormat).¹⁷

Dengan memahami esensi dari pemaknaan moderasi dalam beragama pada dasarnya menempatkan dua prinsip penting yaitu “Adil dan Berimbang’, Islam yang moderat akan menggunakan cara yang mementingkan kemaslahatan bersama serta tidak menyudutkan satu pihak.¹⁸ Untuk menghindari dari sikap fanatisme dari kalangan masyarakat, dan demi memberikan wawasan dan pemahaman yang benar demi mewujudkan umat muslim yang *ummatan wasathan*.¹⁹

Substansi moderat sekalipun penggunaan istilah *wasathiyah* belum lama dipergunakan dan belum populer dalam kitab-kitab fiqih, sastra, dan Bahasa pada masa klasik, namun sejatinya penggunaan maknanya sudah telah lama dipakai dalam mencegah kebencian.²⁰

1. Imam Shamsi Ali²¹

Imam Shamsi Ali mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan moderat ialah berkomitmen dalam beragama dengan apa adanya, tanpa

¹⁷ *Tafsir Ath-Thabari* seperti yang dinukil oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi, dalam *Al-Wasathiyah fil Qur'anil kariim*, terj. Samson Rahman dan Tajuddin, 11-12.

¹⁸ M. Erik Purnomo, “Revitalitas Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Dalam Moderasi Beragama Perspektif Strukturalisme Genetik Pierre Bourdieu” (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), 11.

¹⁹ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 7.

²⁰ Mahmud Arif, *Moderasi Islam Dan Kebebasan Beragama: Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani*, Cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 9.

²¹ Muhammad Syamsi Ali, Pria kelahiran Kajang Bulukumba, 5 Oktober 1967 itu juga sebagai direktur Jamaica Muslim Center.

dikurang-kurangi dan tanpa ditambah-tambahi atau dilebihkan. Serta beragama dengan penuh komitmen yakni bermakna bahwasanya dalam moderasi beragama haruslah beragama dengan selalu memperpertimbangkan hak-hak yang sifatnya vertikal (*Ubuddiyah*) dan hak-hak yang sifatnya horizontal (*Ihsan*).²²

Sikap moderat yang dimaksud oleh Imam Shamsi Ali bukan berarti sikap yang mengkompromikan sebuah jalan atau prinsip-prinsip bagi setiap agama yang menjadi keyakinannya masing-masing. Namun sikap moderat ialah sebuah sikap yang mengedepankan rasa toleransi terhadap pluralitas kepada umat agama lain.

2. Anis Malik Thoha²³

Menurut Anis Malik Thoha umat muslim yang bermoderat ialah muslim yang sudah memenuhi kriteria-kriteria prinsip moderasi dalam Islam, antara lain adalah tidak ekstrim dalam beragama baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Umat Islam harus tahu bahwa hukum Islam ada yang sifatnya tetap (*qodh'i*) ada juga yang sifatnya tidak tetap atau bisa berubah (*zanny*) yang bisa diijtihadkan sesuai perkembangan zaman. Tidak boleh sekehendaknya merubah hukum Islam yang sifatnya qodh'i, tidak boleh mengkompromikan hal yang mendasar dalam agama hal ini karena untuk menjaga kesucian dalam agama. Tidak boleh mengkompromikan yang dimaksud adalah tidak boleh mencampuradukkan agama satu dengan agama lain. Hal ini karena setiap agama punya aturan dan ajarannya sendiri.²⁴

3. Khaled Abou El Fadl²⁵

²² Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", 10.

²³ Anis Malik Thoha, Lc., M.A., Ph.D. lahir 31 Desember 1964 adalah seorang tokoh Islam dan akademisi Indonesia. Ia berasal dari sebuah keluarga santri di Pati, Jawa Tengah. ia adalah Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) periode 2014-2018.

²⁴ Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", 11.

²⁵ Khaled Abou el Fadl adalah Profesor Hukum Terhormat Omar dan Azmeralda Alfi di Sekolah Hukum UCLA, Kelahiran: 23 Oktober 1963 di Kuwait.

Menurut pandangan Khaled Abou El Fadl definisi moderat sama maknanya dengan istilah modernis, progresif, dan reformis. Meskipun demikian definisi moderat perspektif Khaled Abou El Fadl lebih condong menggambarkan kelompok yang ia hadapkan dengan kelompok puritan.²⁶

Khaled lebih suka memakai istilah *puritan* oleh karena kelompok ini mengandung ciri cenderung sedikit tidak toleran, sedikit idealis terhadap realitas pluralis yang sebenarnya di lapangan. Padahal dalam prakteknya banyak yang mestinya harus di tolelir.²⁷

Sedangkan menurut KBBI *Purifikasi*²⁸ adalah bermakna sebagai penyucian atau pemurnian. Dan kelompok yang mencoba memurnikannya dikenal dengan istilah Islam puritan, atau kelompok Islam yang lebih suka ter-tekstual pada isi kandungan Al-Qur'an dan Assunnah. Khaled Abou El Fadl juga menerangkan bahwa akar moderat dalam Islam telah lama ditanamkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dihadapkan pada dua pilihan yang ekstrem, dan Rasulullah SAW selalu memilih jalan yang tengah. Bermoderasi juga diartikan sebagai tujuan atau upaya yang berusaha menafsirkan kembali pemahaman klasik serta berupaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan konsentrasi keilmuan.²⁹

4. Mohammad Hashim kamali³⁰

Menurut Mohammad hashim kamali, ia mengemukakan “*Wasathiyyah is a recommended posture that occurs to the people of sound nature and intellect, distinguished by its aversion to both extremism and manifest neglect*”.³¹

²⁶ Muhammad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou El-Fadl”, dalam Jurnal *Kalimah*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2013): 91.

²⁷ Muhammad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou El-Fadl”, 95.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata *Purifikasi*”, diakses pada 14 April 2022. Google, <https://kbbi.web.id/purifikasi>

²⁹ Nur Kholis, “*Wahdat al-adyan* Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama”, dalam Jurnal *Tajdid*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2017): 179.

³⁰ Mohammad Hashim Kamali adalah seorang sarjana Islam Afghanistan dan mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, Kelahiran: 7 Februari 1944, Provinsi Nangarhar, Afghanistan.

³¹ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam* (New York: Oxford University Press, 2015), 10.

Sehingga yang disebut sebagai *wasathiyyah* atau moderat adalah sebuah anjuran yang diberikan kepada orang-orang yang berakal dan dibedakan terhadap ekstremisme dan pengabaian yang nyata. Hal ini terutama merupakan konsep rasional dengan sedikit atau tanpa konotasi dogmatis berbudi luhur secara agama karena al-Qur'an telah merekomendasikannya sebagai konsep pemikiran yang selain bersifat rasional namun tetap dengan konotasi sebagai pedoman untuk menjalin ukhuwah dan toleransi.

5. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi selaku penggerak moderasi era kontemporer memberikan beberapa konsep moderasi, berikut adalah konsep moderasi versi dari Yusuf Al-Qardhawi:³²

a. Komitmen pada nilai moralitas akhlak.

Dalam kandungan sikap bermoderat mempunyai nilai yang mulia, begitu juga dengan moralitas akhlak dalam menjalankan kehidupan sosial pada ruang lingkup bermasyarakat.

b. Berkerjasama dalam membendung provokasi antara dua atau lebih opsi yang bersebrangan .

Karena posisi moderat adalah yang mementingkan dalam mengambil manfaat, dan mencegah konfrontasi dari dua atau lebih aspek yang bersebrangan, sehingga dapat menjauhi sisi negative dan mencegah bersikap ekstrim.

c. Melindungi hak-hak entitas yang minoritas.

Dalam aspek bersosial harus mementingkan rasa kebersamaan meskipun dari orang yang Bergama lain, namun dalam hal agama haruslah ada pemisahan jangan sampai bercampur, dikarenakan setiap agama mempunyai ajarannya sendiri tidak boleh memaksakan kehendak orang dari agama minoritas, semuanya tetap harus mempunyai kebebasannya masing-masing.

³² Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash", 3-10.

- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dan sosial.

Nilai-nilai humanis dan sosial sejatinya adalah khazanah otentik dari ajaran Islam, Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengusik orang dari agama lain, apapun agamanya harus bersikap berkeadilan.

- e. Persatuan dan royalitas.

Semua komponen lapisan umat harus bisa menciptakan rasa berkerjasama antara satu dengan yang lain dalam mewujudkan rasa toleransi.

- f. Mengimani pluralitas.

Tidak dapat dipungkiri dalam realitas kehidupan akan ada banyak latar belakang yang berbeda-beda, baik pluralitas dalam hal budaya, pluralitas dalam beragama, pluralitas dalam intelektualitas, maupun pluralitas dalam hal politik. Karena hal tersebut sudah menjadi *sunnatullah* dalam realitas kehidupan.³³

C. Kaitan Antara Moderasi Beragama Dengan Pluralitas, *Maqasyid Syariah*, Dan Sikap Toleransi Antar Umat Beragama

Ada beberapa pedoman yang mendasari dalam bersikap toleran terhadap aktivitas sosial keagamaan yang mencerminkan sikap moderasi dalam beragama, yaitu:

1. Moderasi Dan Pluralitas

Pluralisme dalam pengertiannya secara bahasa arab “*at-ta’addidiyah al-diniyah*”, yang bermakna keragaman, banyak atau bentuk persamaan dari kemajemukan, atau yang menunjukkan substansi yang lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, kata pluralisme sejatinya termanifestasi dalam sikap mengakui dan menghargai keadaan yang bersifat banyak, majemuk, atau plural. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dari banyaknya suku, ras, agama, dan budaya. Pluralitas sendiri mengandung

³³ Harin Hqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn”, dalam Jurnal *Jipis*, Vol. 29, No. 1 (April 2020): 29.

konsep secara teologis (keagamaan) dan sosiologis (sosial), yang telah menetapkan prinsip dasar kebebasan beragama (*Freedom of Religion and Belief*), serta prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan umat antar beragama.³⁴

Pengistilahan yang berkaitan dengan makna pluralism diantaranya, yaitu:³⁵

- a. Pluralisme Sosial, Dalam kajian ilmu sosial yang dimaksud dengan pluralism adalah sebuah kerangka yang berada didalamnya interaksi sosial dari berbagai kelompok yang menunjukkan rasa saling menghargai satu sama lain.
- b. Pluralisme Ilmu Pengetahuan, Dapat dikatakan bahwa proses ilmiah pluralitas adalah faktor utama dalam mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pertumbuhan kemajuan kesejahteraan masyarakat dapat dengan mudah bertambah dengan semakin cepat.
- c. Pluralisme Beragama, Pada ruang lingkup kajian bermoderasi beragama, konsep pluralitas beragama adalah istilah khusus dalam pembahasan kegiatan aktivitas baik secara sosial maupun secara keagamaan, Serta tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar ajaran agamanya masing-masing.³⁶

Pluralitas ingin menciptakan hubungan yang harmonis ditengah multikulturalisme bangsa, dan dipandang sebagai pola pikir yang mampu mengatasi kemajemukan didalam masyarakat terutama dalam perbedaan keyakinan beragama.³⁷

Landasan pluralitas atau keragaman dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaan pun juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 29, pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “*Negara*

³⁴ Zainal Abidin, *Rethinking Islam Dan Iman* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, n.d.). 85.

³⁵ M. Abzar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 35-36.

³⁶ Limas Dodi, “Persoalan Kehidupan Kontemporer: Menggagas Kajian Sachedina Tentang Theologi Pluralisme”, dalam Jurnal *Empirisma*, Vol. 26, No. 1 (januari 2017): 26.

³⁷ Hipolitus K. Kewuel dkk, *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), 60-61.

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."³⁸

Selain itu juga jaminan kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali.*" Pasal 28 E ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.³⁹

Dapat dipahami bahwa dalam kenyataannya dikehidupan beragama dalam bermasyarakat tidak ada satu pun unsur yang dapat memaksakan kehendak umat beragama lain untuk menjalankan aktivitas keagamaannya masing-masing, serta tidak diperkenankan bagi kelompok lain untuk mencampuradukkan ajaran keagamaannya dengan ritual keagamaan umat agama lain.⁴⁰

2. Moderasi Dan *Maqasyid Syariah*,

Jika konteks kehidupan umat beragama dihubungkan dengan ranah pembahasan *maqosyid syariah*, maka menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk melindungi atas hak beragama atau keyakinan umat beragama, terkhusus untuk umat Islam di perintahkan untuk menjaga agamanya.⁴¹

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) Tentang Kebebasan Beragama*.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia*.

⁴⁰ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Luwu*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10.

⁴¹ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Luwu*, 19.

Peradaban Islam yang dalam ranah usul fikih dikenal dengan *maqasyid syariah*. *Maqasyid syariah* merupakan muatan utama yang terkandung dalam Kitab Suci dan misi kenabian yang tertuang dalam Hadis. Fikih kebhinnekaan dapat menjadi hal penting, seperti disampaikan Pak Lukman Hakim. Fikih semacam ini dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan umat apalagi dihubungkan dengan moderasi beragama.⁴²

Nilai-nilai keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, dan kebaikan yang sesuai dengan *maqasyid syariah*. Fikih kebhinnekaan apabila disandingkan dengan *maqasyid syariah* akan menemukan signifikasinya dalam menjawab fenomena sosial yang ada di Indonesia. *maqasyid syariah* juga terlihat lebih aplikatif untuk menampilkan wajah Islam yang *sholih likulli zaman wa makan*, Islam yang moderat, santun, ramah dan menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kenyataan yang terjadi makna *maqasyid syariah* dalam kerukunan beragama dilakukan dengan konstruksi (penyusunan pola kerukunan), kohesi (kelekatan dan pembauran), dan implementasi (penerapan pada lapangan).⁴³

Kemaslahatan dalam tujuan hukum Islam diterima secara menyeluruh yang diwujudkan dalam lima unsur pokok yaitu *hifzu al-din* (agama), *hifzu al-'aql* (akal), *hifzu al-nafs* (jiwa), *hifzu al nasab* (keturunan) dan *hifzu al-mal* (harta)." Dalam mewujudkan kemaslahatan dilandaskan pada tingkatan kebutuhan yang sesuai dengan tingkatan yang semestinya dari *daruriyat* (Primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).⁴⁴

Kebutuhan *daruriyat* disebut kebutuhan primer dan jika tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat yang semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Adapun *hajiyat*,

⁴² Muhammad Aziz dkk, *Dari Moderasi Hingga Rekontruksi Fikih*, (Malang: Madza Media, 2021), 11.

⁴³ Muhammad Aziz dkk, *Dari Moderasi Hingga Rekontruksi Fikih*, 13.

⁴⁴ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Luwu*, 36.

tidak sampai mengancam namun manusia akan mengalami kesulitan dan *tahsiniyat* dianggap sebagai kebutuhan pelengkap yang hanya berada pada tatanan kepatutan menurut adat istiadat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak enak dipandang mata atau penyesuaian pada tuntunan norma dan akhlak.

Beriringan dengan perkembangan zaman memunculkan *hifzu al-ummah* (menjaga persatuan dan memelihara umat) sebagai pengikat dari lima tujuan hukum Islam yang sudah ada dan dikenal sebelumnya. Alquran dan sunnah yang hanya memaktubkan tata nilai sehingga alasan *hifzu al-ummah* dijadikan sebagai pembantu dalam memahami kasus-kasus sosial.⁴⁵

Pendefinisian kesejahteraan umat sebagai bagian dari *hifzu al-ummah* yaitu saat seseorang dapat mewujudkan semua nilai *maqasid al-syari'ah* dengan adanya lima perlindungan seperti perlindungan kesucian agamanya, keselamatan dirinya, akalanya, kehormatannya. dan perlindungan hartanya atau hak ekonominya. Sedang untuk mewujudkan kesejahteraan umat dengan mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar.⁴⁶

Berbagai instansi dan institusi juga telah menggaungkan topik yang membahas tentang sikap moderat dalam beragama, seperti yang ada dalam UIN Raden Fatah Palembang terdapat Rumah Moderasi Beragama (RMB) yang tujuannya tidak lain ialah untuk menyuarakan sikap untuk bisa moderat menghadapi tantangan yang berbau-bau agama. Misalnya saja seperti yang di sampaikan oleh Dr. Bitoh Purnomo, Lc., M.A dalam webinar Sekolah Tinggi Teologi (STT) Sriwijaya, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara ternyaman dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan.⁴⁷

⁴⁵ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Luwu*, 37.

⁴⁶ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Luwu*, 40.

⁴⁷ Bitoh Purnomo, "Moderasi Beragama Merawat Kebhinekaan" (Disampaikan Dalam Webinar Rumah Moderasi Beragama UIN Raden Fatah dan STT Sriwijaya, Palembang, 25 September 2021).

3. Moderasi Dan Toleransi

Dalam Bahasa arab toleransi secara umum yang paling sering digunakan yaitu dikenal dengan istilah *Tasamuh*, yang mempunyai makna saling menghargai, saling memudahkan, saling mengizinkan.⁴⁸ Dalam bahas inggris dikenal istilah “*Tolerance*”. Jauh sebelum kata “*tolerance*” lahir di dunia barat, Islam sudah mengenal konsep bersikap toleransi dalam sejarah peradaban umat Islam.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata toleransi adalah sikap menghargai dari kelompok yang berbeda kebudayaan, sikap yang tidak fanatik terhadap perbedaan yang ada, serta sikap yang mencerminkan keterhubungan dengan penuh sukarela.⁴⁹

Bertoleransi dalam masyarakat tidak boleh terdapat unsur pemaksaan kehendak jika selama masih berpedoman pada asas keadilan, atau lebih mengedepankan rasa tennggang rasa terhadap perbedaan.⁵⁰ Sikap toleransi juga perlu difahami dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata, sebab dalam prkateknya supaya dapat menghargai serta menerima kemajemukan, pluralitas, serta keanekaragaman baik dari segi budaya, Bahasa, suku, ras, etnis, dan agama yang ada di Indonesia.⁵¹

Toleran atau *tasamuh* yang berintikan penghormatan terhadap perbedaan yang ada baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Indoneisa adalah negara yang multicultural, sehingga tidak diragukan lagi bahwa umat Islam di Indonesia telah menciptakan suasana negara yang damai, dengan menerapkan sikap toleransi bahkan kepada kelompok agama yang minoritas.⁵²

⁴⁸ Suwardiyamsyah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama”, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juni 2017): 154.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata *Toleransi*”, diakses pada 20 April 2022. Google, <https://kbbi.web.id/toleransi>

⁵⁰ Mujmal Qomar, *Moderasi Islam Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 11.

⁵¹ Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama*, (Jawa Tengah, Alprin, 2009), 2.

⁵² Aris Darmansyah dkk, *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Cet. 1, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2018), 2.

Sebagaimana yang Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.” {Q.s Al-Mumtahanah (60): 8-9}*⁵³

Pada dasarnya setiap agama mempunyai dua aspek yang ada dalam setiap agama, yaitu aspek *esoteris* dan aspek *eksoteris*. Yang dikutip dari penjelasannya Frithjof Schuon menyatakan bahwa agama-agama secara *esoteris* sama, yakni menyakini adanya Tuhan, berbeda dengan kaum *atheis* yang tidak menyakini adanya Tuhann, sehingga kaum *atheis* tidak dapat dikategorikan kedalam aspek *esoteris*. Dan setiap agama-agama tersebut hanya berbeda dalam aspek *eksoteris*-nya saja, karena setiap agama-agama pada dasarnya berbeda dalam hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ritual keagamaannya.⁵⁴

Berkaitan dengan aspek *eksoteris* yang terdapat dalam setiap agama, jadi sebelum mengkaji lebih jauh dalam membahas persoalan moderasi beragama dalam aktivitas keagamaan di Kecamatan Lubuk Raja alangkah baiknya antara peneliti dan pembaca menyamakan persepsi dan sudut pandang terkait moderasi beragama, dimana moderasi beragama dalam

⁵³ LPMQ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 2019*, Surah Al-Mumtahanah Ayat 8-9.

⁵⁴ Pratiwi Prasetyo Putri, “Pluralitas Dalam Agama” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2018), 95.

aktivitas keagamaan masyarakat muslim maupun non-muslim di Kecamatan Lubuk Raja yang dimaksud disini tidak serta merta menyamakan atau menyampuradukkan antara kegiatan ritual keagamaan setiap agama, namun lebih bersifat deskriptif terhadap apa adanya dalam mengungkap fakta, yaitu bagaimana sikap setiap masyarakat dalam menyikapi keberagaman aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan agama yang dianut. Sehingga antara sikap moderat dengan sikap toleran dapat diartikan sebagai makna yang sama, yakni selaras dengan istilah sikap bermoderasi dalam beragama.

Aktivitas sosial keagamaan yang mencirikan sebagai perwujudan dari sikap toleransi beragama yaitu:

a. Toleransi Agama

Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur, bagi Gus Dur makna yang tersemat dalam kata *rahmatan lil' alamin* bukanlah sekedar bermakna umat manusia semata. Namun juga sebagai pelindung.⁵⁵ Sehingga bukan sebagai alat pembanding mayoritas atau minoritas, melainkan sebuah tanggung jawab dalam memperkuat rasa persaudaraan. pola pikir toleransi gagasan Gus Dur bukan hanya menghormati sesama manusia, namun harus diwujudkan dalam pengertian yang tulus dan saling memiliki dalam kehidupan menjadi “*ukhuwah basyariyah*”.⁵⁶

Dalam sistem ajaran Islam, hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan adalah sama dan setara, mengingat setiap orang berposisi sejajar. Termasuk dalam hal ini, hak yang menyangkut harkat dan martabat.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقَالَتْ فَقَالَتْ لِي حَفْصَةُ ابْنِي يَهُودِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَبِنْتُ نَبِيِّ وَإِنَّ عَمَّكَ لِنَبِيِّ وَإِنَّكَ لَتَحْتِ نَبِيٍّ فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ
إِنِّي اللَّهُ يَا حَفْصَةُ

⁵⁵ Suwardiyamsyah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama”, 156-157.

⁵⁶ Ahsanul Khalikin dan Fathuri, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Cet. 1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), 128.

Dari Anas: Telah sampai berita kepada Shafiyyah bahwa Hafshah berkata, "Shafiyyah adalah anak Yahudi." Hal itu membuat air matanya berlinang. Pada waktu itu Rasulullah Saw. memasuki kamar Shafiyyah dan melihatnya sedang menangis. Beliau bertanya: "Apa sebabnya engkau menangis?" Shafiyyah menjawab: "Hafshah telah menyebutku sebagai anak Yahudi." Lantas Rasulullah Saw. bersabda: "Engkau adalah puteri seorang nabi dan pamanmu adalah seorang nabi, dan engkau berada di bawah ampunan nabi. Seharusnya engkau bangga, wahai Shafiyyah." Sementara itu, kepada Hafshah Nabi bersabda: "Takutlah kepada Allah, wahai Hafshah (jangan mengolok lagi)" (HR. at-Tirmidzi)⁵⁷

Pada intinya, riwayat ini berisi larangan mengucapkan ataupun melontarkan sebutan menghina kepada seseorang. Karena, di samping hal itu bisa menyakiti batin yang bersangkutan, juga merupakan bentuk penghinaan kepada hakikat ajaran lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan visi Islam rahmatan lil-alamin.

b. Toleransi Sosial

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap toleransi dalam urusan bermasyarakat, Islam tidak melarang umatnya untuk saling bersosial baik sesama muslim maupun non-muslim,

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قُطْعًا

Dari Hasan, ia berkata: "Siapa yang mencuri harta benda Yahudi dan Nashrani ataupun mencuri dari ahli dzimmah, maka tangannya tetap dipotong." (HR. Ibnu Abi Syaibah)⁵⁸

Sebagai agama yang memberikan penghormatan penuh kepada hak asasi setiap manusia, Islam menggariskan keadilan mutlak yang berlaku bagi setiap orang. Keadilan itu berlaku bagi setiap muslim ataupun non muslim yang tinggal di negara Islam. Karenanya, kalau ada orang non muslim yang dilanggar haknya di negara muslim, maka pelanggar hak itu akan dikenakan sanksi, baik pelanggar itu beragama Islam ataupun tidak. Dalam riwayat ini, kalau ada seseorang, muslim ataupun non muslim, yang

⁵⁷ Alaik S, 40 *Hadits Shahih Cara Bergaul Rasul Dengan Non-Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), 18.

⁵⁸ Alaik S, 40 *Hadits Shahih Cara Bergaul Rasul Dengan Non-Muslim*, 39.

mencuri harta benda Yahudi atau Nashrani (non muslim) maka tangannya akan dipotong. Inilah wujud keadilan yang ingin dikibarkan oleh Islam.

c. Toleransi Budaya

Seorang antropolog bernama E.B. Taylor memberikan definisi tentang kebudayaan dalam lingkungan masyarakat yang majemuk, yaitu “kebudayaan adalah keterkaitan yang kompleks antara pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat-istiadat, serta hukum baik dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebagai anggota dalam ruang sosial”. Didapatkan bahwa kebudayaan mencakup semua yang berkembang dalam kemajemukan masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Hipolitus K. Kewuel dkk, *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi*, 63.